



PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.LB

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim pemeriksa perkara telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir ..., 12 Mei 1999, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone/alamat email: ..., sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK: ..., tempat dan tanggal lahir ..., 5 November 1995, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak tamat SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ..., Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Mei 2025 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dengan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.LB, tanggal 5 Mei 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 2 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: ..., yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ..., Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 2 Juli 2019;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat bersama Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Paraman Bayur Jorong ..., Nagari Kampung Tengah, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

3.1. anak, NIK ..., perempuan, tempat tanggal lahir ..., 11 April 2020, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1 Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberi nafkah lahir untuk Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang selalu memenuhinya;

4.2 Tergugat suka bermain judi online sehingga jika diingatkan Tergugat selalu marah kepada Penggugat;

4.3 Tergugat lebih mengutamakan teman-teman Tergugat dari pada Penggugat dan anak seperti ketika Penggugat mengajak Tergugat pergi bermain Tergugat selalu menolak dengan alasan penat namun ketika ada teman Tergugat mengajak pergi memancing Tergugat tidak menolaknya;

4.4 Tergugat sering keluar rumah untuk pergi kewarung sehingga Tergugat salalu telat pulang kerumah hingga larut malam;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2021 dimana pada waktu itu Tergugat baru pulang dari warung, karena Tergugat akan pergi bekerja lalu Tergugat berpesan kepada Penggugat untuk membangunkan Tergugat, namun Penggugat melihat Tergugat malah sibuk bermain Handphone, melihat hal tersebut Penggugat menyuruh Tergugat untuk segera tidur akan tetapi Tergugat mengatakan sebentar lagi, dan Penggugat kambali tidur namun setelah pagi

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya Penggugat melihat Tergugat sudah tidak ada lagi dirumah, maka Penggugat menghubungi Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat akan tetapi Tergugat mengatakan Tergugat sedang bekerja, dan Penggugat mencari Tergugat ditempat Tergugat bekerja namun Tergugat tidak berada ditempat Tergugat bekerja, sehingga terjadilah perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mana semenjak kejadian tersebut Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah dan lebih memilih untuk tinggal di ..., Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong ..., Nagari .., Kabupaten Agam;

6. Bahwa semenjak tahun 2021 tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat lebih kurang selama 4 (empat) tahun lamanya;

7. Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat keluarga Penggugat, belum pernah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidiar

Atau sekiranya Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan. Sementara Tergugat tidak hadir di persidangan, dan Tergugat belum dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Pemeriksa perkara telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun panggilan terhadap Tergugat belum disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut gugatannya, oleh karenanya Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan yang telah dilakukan oleh Penggugat dalam persidangan secara lisan sebelum gugatan dibacakan,

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebagaimana maksud Pasal 271 Rv yang berbunyi : Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim pemeriksa perkara telah mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat, secara *mutatis mutandis* perkara ini telah selesai dengan pencabutan tersebut, karena penetapan yang dijatuhkan berdasarkan pencabutan gugatan oleh Penggugat bersifat *final* dan *binding*, sebagaimana layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*res judicata*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor : 149/Pdt.G/2025/PA.LB dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp207.000,00 (dua ratus tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulq'adah 1446 Hijriah oleh **Hakim** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 181/KMA/HK.05/11/2022 tanggal 24

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui aplikasi Sistem Informasi Pengadilan (*E-court*) pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **Panitera**. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

Ttd.

Hakim

Panitera

Ttd.

Panitera.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 77.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp 10.000,00
6.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp207.000,00

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 149/Pdt.G/2025/PA.LB